



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BABAT TOMAN**

*Jln. Prov. Sekayu-Mangunjaya No. 01, Kel. Babat, Email: updidiknasbatom4@gmail.com*

**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor :800/013/ Korwil -Dikbud/BT/2021**

Yang bertranda tangan di bawah ini menerangkan berdasarkan Surat SK Perizinan Kelompok Bermain Harapan Kita Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 03 Agustus 2020 :

Nama	: RINDANG WATI
Tempat/Tanggal Lahir	: Sugi Waras, 18 Mei 1970
Pendidikan	: PGA
Jabatan	: Pengelola PAUD
Unit Kerja	: KB Harapan Kita Beruge
Alamat	: Desa Beruge

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan merekomendasikan saudara yang namanya tersebut diatas untuk mengajukan izin pendirian program atau satuan pendidikan (Non Formal), sehubungan persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga pihak yang terkait berkenan untuk menindaklanjutinya.

Babat, 01 Februari 2021

\* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Wilayah Kecamatan Babat Toman



**Drs. H. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP. 19650201 199103 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu  
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan  
Email: [dpmtspmuba@gmail.com](mailto:dpmtspmuba@gmail.com) Website: [www.dpmtsp.mubakab.go.id](http://www.dpmtsp.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 200 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KEPADA KELOMPOK BERMAIN HARAPAN KITA  
DI JALAN PEMDA DUSUN II DESA BERUGE KECAMATAN BABAT TOMAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat **Ketua PAUD Harapan Kita** (Sdri. Rindang Wati) Nomor : 421.9/62/KB-HK/BT/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 297/BAP/DPMPTSP-IV/2020 tanggal 23 Juli 2020, Kelompok Bermain Harapan Kita layak untuk diterbitkan izin pendiriannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal **Kelompok Bermain Harapan Kita**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 Nomor Registrasi/8/MUBA/2016);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 65).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin kepada **Saudari Rindang Wati**, untuk mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal :

Nama : **Kelompok Bermain Harapan Kita**

Alamat : Jalan Pemda Dusun II Desa Beruge Kecamatan Babat Toman  
Kabupaten Musi Banyuasin

**KEDUA** : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Kelompok Bermain (KB) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

**KETIGA.....**

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2020.

Ditetapkan di : **S e k a y u**  
Pada tanggal : **27 Juli 2020**

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos.,M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671227 198810 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu